



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 99/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 12 Februari 2014 dengan menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Daspetah I pada tanggal 24 Oktober 2010, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2014/PA Crp.



Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/21/IX/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 24 September 2010;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah diatas;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Daspetah I selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke kebun milik orang tua Penggugat di Daspetah selama lebih kurang dua tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Ujan Mas selama lebih kurang satu tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK PERTAMA, laki-laki, dan telah meninggal dunia setelah delapan jam dilahirkan;

- ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya setelah 15 hari anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Penggugat sering pingsan, maka Tergugat dan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat berobat pada paman Tergugat yang mengobati Penggugat dengan cara yang tidak senonoh, bahkan



orang tua Tergugat menganggap Penggugat gila dan ingin mengobati Penggugat ke rumah sakit jiwa padahal Penggugat tidak gila ;

- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu menyakiti badan/jasmani Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Januari 2014, terjadi saat Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua tergugat karena adik Tergugat masuk Rumah Sakit, berawal karena Penggugat menanyakan kemana uang hasil tani yang Tergugat jual, karena seharusnya hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah didesak Tergugat hanya melempar uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan karena Penggugat terus mendesak mana lagi sisa uang tersebut, maka Tergugat kembali melemparkan uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Tergugat langsung menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun karena Penggugat menolak maka Tergugat meninju kepala Penggugat sebanyak empat kali sambil mencengkeram pipi Penggugat, dan karena kakak perempuan Tergugat ingin meleraikan pertengkaran tersebut, maka Penggugat terjatuh kena meja kaca yang menyebabkan pipi dan kepala Penggugat lebam, dan luka-luka pada kaki dan tangan Penggugat;

7. Bahwa, akibat kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Daspetah I, sedangkan Tergugat kembali ke kediaman bersama di Kelurahan Ujan Mas Atas;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Curup sudah berjalan lebih kurang dua minggu lamanya;



9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan perangkat desa sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat bahkan pada tanggal 31 Januari 2014 Tergugat malah mengirimkan surat talak untuk Penggugat;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan diatas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- a.. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk yakni Dra. Hj. Yurni, tetapi berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Mediator tertanggal 5 Maret 2014, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi lanjutan;

Bahwa, karena usaha majelis hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas Nomor 099/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 13 Maret 2014;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 147/21/IX/2010 tanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (kode P.);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Daspetah, setelah itu pindah ke kebun,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Ujan Mas Atas;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahuinya dari laporan Penggugat pada saksi, Penggugat mengatakan pernah mau dibunuh oleh Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kebun;
- Bahwa, lebih kurang dua bulan yang lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada pertengkaran tersebut Tergugat sempat memukul Penggugat;
- Bahwa, setelah pertengkaran tersebut, keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan perangkat desa, tetapi tidak berhasil, malah Tergugat mengirimkan surat talak untuk Penggugat melalui imam Daspetah;
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir tersebut, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ketua RW di lingkungan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri;



- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya di Kelurahan Ujan Mas, saksi sering mendengar laporan dari tetangga-tetangga dekat Penggugat dan Tergugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, dua bulan yang lalu Penggugat melaporkan pertengkarannya dengan Tergugat kepada saksi, saat Penggugat melapor saksi melihat di bagian pelipis dan leher Penggugat memar, menurut laporan Penggugat memar tersebut akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa, satu minggu setelah itu, saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau rukun kembali dengan Penggugat, dan pada usaha damai yang kedua Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa, sejak pertengkarannya terakhir Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang telah berjalan dua bulan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi upaya damai tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan/jasmani Penggugat, dan pada pertengkaran terakhir tanggal 28 Januari 2014, Tergugat meninju kepala Penggugat sambil mencengkeram pipi Penggugat, akibat kejadian itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itulah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di sidang-sidang lanjutan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat *dwingen recht* (imperatif) yang tidak boleh disimpangi, dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis mengkategorikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah didasarkan pada alasan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat, yakni paman Penggugat (keluarga dekat Penggugat) telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang dua bulan, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pembuktian Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang dua bulan ;
- bahwa, keluarga Penggugat dan aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang dua bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan itu merupakan petunjuk terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta hukum di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;



Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dan aparat desa dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan majelis hakim dan hakim mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut:



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 Hijriah oleh kami Drs.H. Sirjoni sebagai ketua majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 13 Februari 2014, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan
dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S. Ag

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B. A.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2014/PA Crp.



A. Aman A. Yamin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)